Bab 6

Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Ayo bersama mencintai NKRI!



Sumber : rindam16-ptm.mil.id

Gambar 6.1 Peta Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk melalui perjuangan panjang dan luar biasa oleh para pendiri negara. Komitmen yang kuat dan perjuangan para pendiri negara yang tanpa mengenal lelah dalam mewujudkan kemerdekaan. Hal itu akhirnya mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdiri sejajar dengan negara-negara lain di dunia.

”Kutitipkan bangsa dan negeri ini kepadamu.” Itulah pesan dari salah seorang pendiri negara, Ir. Soekarno. Pesan itu bagi seorang pelajar mengandung arti bahwa kita dituntut untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi masa depan. Generasi muda bangsa Indonesia, yang akan meneruskan, mempertahankan, mengelola, dan memajukan bangsa dan negara Indonesia.

Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara besar yang memiliki luas daratan dan lautan lebih kurang 5.193.252 km^2 dengan jumlah penduduk lebih dari 240 juta jiwa. Luas wilayah dan jumlah penduduk merupakan potensi yang sangat besar bagi bangsa Indonesia untuk maju dan berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Semua potensi tersebut tentunya harus dikelola dengan sangat baik oleh seluruh komponen bangsa. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus seiring sejalan dalam mengembangkan daerah. Kalian sebagai pelajar sepatutnya memahami daerah kalian masing-masing sebagai bagian tak terpisahkan dari negara kesatuan republik Indonesia.

A. Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

1. Perjuangan Menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia

Amatilah dengan cermat Gambar 6.2 yang menggambarkan salah satu peristiwa perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan. Catat hal yang penting ingin kalian ketahui tentang perjuangan bangsa Indonesia.



Sumber : eduprogram-irw.com

Gambar 6.2 Perjuangan Rakyat Surabaya Mempertahankan Kemerdekaan, 10 Nopember 1945

Aktivitas 6.1

Perjuangan berarti usaha secara sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu. Bagi bangsa Indonesia, perjuangan dalam mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia dimulai sejak terjadinya penjajahan di Indonesia. Carilah informasi tentang Perjuangan Pahlawan di daerahmu dalam meraih kemerdekaan bangsa Indonesia. Gunakan tabel berikut untuk mencatat hasil pencarian informasi yang telah kalian lakukan.

Tabel 6.1 Perjuangan Pahlawan dalam Meraih Kemerdekaan Bangsa Indonesia

No.	Nama Pahlawan/ Perjuangan	Hal yang Diketahui
1.	Perlawanan Rakyat Maluku	a. Masa perjuangan : b. Perjuangan melawan : c. Ringkasan perjuangan :
2.	Perlawanan Kaum Padri	a. Masa perjuangan : b. Perjuangan melawan : c. Ringkasan perjuangan :
3.	Perlawanan Pangeran Diponegoro	a. Masa perjuangan : b. Perjuangan melawan : c. Ringkasan perjuangan :
4.	Perlawanan Rakyat Sulawesi	a. Masa perjuangan : b. Perjuangan melawan : c. Ringkasan perjuangan :
5.	Perlawanan Rakyat Kalimantan	a. Masa perjuangan : b. Perjuangan melawan : c. Ringkasan perjuangan :

6.	Perlawanan Rakyat Aceh	a. Masa perjuangan : b. Perjuangan melawan : c. Ringkasan perjuangan :
7.	Perlawanan Rakyat Tanah Batak	a. Masa perjuangan : b. Perjuangan melawan : c. Ringkasan perjuangan :
8.	Perlawanan Rakyat Bali	a. Masa perjuangan : b. Perjuangan melawan : c. Ringkasan perjuangan :
9.	Sumpah Pemuda	
10.	BPUPKI	
11.	Proklamasi Kemerdekaan	
12.	PPKI	

Tuliskan sumber informasi kalian dengan lengkap dan jelas (contoh buku terbitan mana, tahun terbit dan sebagainya. Kumpulkan hasil pekerjaan kalian pada guru.

Apakah dengan mengisi Tabel 6.1, kalian telah mampu membuat gambaran perjuangan bangsa Indonesia menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila belum cukup carilah informasi yang lebih banyak untuk memahami perjuangan bangsa Indonesia selama penjajahan dan peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan dengan cara mewawancarai tokoh masyarakat atau pelaku sejarah yang ada di lingkungan kalian.

Sejarah tentang lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin menguat setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Peristiwa tersebut mendorong para pemuda dengan jiwa muda dan semangatnya bergerak mendesak ”golongan tua” untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.



Sumber : 30 Tahun Indonesia Merdeka

Gambar 6.3 Pembacaan proklamasi oleh Ir. Soekarno

Kesepakatan pemuda di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta, membulatkan tuntutan pemuda ”... bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat itu sendiri, tak dapat digantungkan kepada orang dan kerajaan lain. Jalan satu-satunya adalah memproklamasikan kemerdekaan oleh kekuatan bangsa Indonesia sendiri.” Tekad para pemuda tersebut akhirnya mendorong terjadinya peristiwa Rengasdengklok.

Saat itu, suasana di Rengasdengklok menjadi tegang. Ir. Soekarno oleh golongan pemuda diminta agar memenuhi keinginan rakyat Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Setelah berdebat panjang, desakan para pemuda akhirnya disanggupi oleh Ir. Soekarno yang akan segera memproklamasikan kemerdekaan, tetapi dilakukan di Jakarta. Tentu saja jawaban tersebut disambut gembira oleh para pemuda dan prajurit PETA yang menjaga Ir. Soekarno.

Pada tanggal 16 Agustus 1945 rombongan dari Rengasdengklok tiba di Jakarta. Dengan mempertimbangkan berbagai tempat yang aman untuk membahas proklamasi, kemudian Ir. Soekarno dengan para penyusun teks proklamasi lainya menjadikan rumah Laksamana Muda Maeda sebagai tempat menyusun naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Di kediaman Laksamana Muda Maeda di Jalan Imam Bonjol No. 1 Jakarta, teks proklamasi dirumuskan.

Meskipun tidak mendapat persetujuan dari Jepang, Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta segera merumuskan teks proklamasi dengan tulisan tangan sendiri. Kalimat pertama berbunyi ”Kami rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia”, kemudian diubah menjadi ”Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia” yang berasal dari Achmad Subardjo.

Proklamasi.

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia.
Hal² jang mengenai ~~pemindahan~~ pemindahan kekoeasaan d.l.l., ~~diusahakan~~ diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempoh jang sesingkat-singkatnja.

Djakarta, 17 - 8 - '05
Wakil² bangsa Indonesia

Sumber : www.berpendidikan.com

Gambar 6.4 Teks Naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia

Kalimat kedua oleh Soekarno berbunyi ”Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara yang secermat-cermatnya serta dalam tempo yang sesingkat-singkatnya”. Kedua kalimat itu kemudian digabung dan disempurnakan oleh Drs. Moh. Hatta sehingga berbunyi seperti teks proklamasi yang kita miliki sekarang.

Ir. Soekarno kemudian meminta semua yang hadir menandatangani naskah proklamasi itu selaku wakil-wakil bangsa Indonesia. Namun, Sukarni, selaku salah satu pimpinan golongan pemuda, mengusulkan agar Soekarno-Hatta menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya, Ir. Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah tersebut dengan beberapa perubahan yang telah disetujui. Ada tiga perubahan redaksi atas teks proklamasi, yaitu : a. kata tempoh diganti dengan kata tempo; b. wakil bangsa Indonesia diganti dengan atas nama bangsa Indonesia; dan c. cara menuliskan tanggal Djakarta, 17-8-05 diganti menjadi Djakarta, hari 17, boelan 08, tahoen 05.

Selanjutnya, setelah diketik oleh Sayuti Melik, teks proklamasi ditandatangani oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta.Pada tanggal 17 Agustus 1945, hari Jumat, pukul 10.00 WIB, di depan rumah Ir. Soekarno Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta, Ir. Soekarno dengan didampingi Drs. Moh. Hatta membacakan teks proklamasi dengan disaksikan lebih kurang 1.000 orang.

Setelah teks proklamasi dibacakan, dikibarkanlah sang Saka Merah Putih oleh Suhud dan Latief Hendradiningrat dan secara spontan peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya sehingga sampai sekarang setiap pengibaran bendera dalam upacara bendera selalu diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. Berita proklamasi menyebar dengan cepat ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Berita kemerdekaan Indonesia disebarkan para pemuda dengan selebaran kertas ataupun tulisan tangan di berbagai tempat. Rakyat melakukan doa syukur atas kemerdekaan bangsa Indonesia.

Aktivitas 6.2

1. Ceritakan kembali peristiwa sebelum proklamasi dilaksanakan dalam bentuk tulisan.
2. Mengapa terjadi ketegangan antara golongan pemuda dan golongan tua dalam menentukan proklamasi?
3. Sebutkan minimal empat tokoh pendiri negara dengan perannya masing- masing dalam peristiwa proklamasi.

Buatlah tulisan menarik yang berisi aktivitas 6.2 tersebut. Kumpulkan kepada guru kalian.

Seperti yang telah kalian pelajari sebelumnya, teks proklamasi disusun dalam keadaan genting dan mendesak, tetapi bukan berarti teks proklamasi tidak memiliki legalitas dan makna yang mendalam. Teks proklamasi disusun secara singkat dan hanya terdiri atas dua alinea. Kedalaman makna yang termuat dalam teks proklamasi menunjukkan kelebihan dan ketajaman pemikiran para pembuat naskah proklamasi waktu itu.

Alinea pertama teks proklamasi berbunyi, ”Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia”. Hal itu mengandung makna bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia telah dinyatakan dan diumumkan kepada dunia. Alinea kedua berbunyi, ”Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.” bermaksud agar pemindahan kekuasaan pemerintahan harus dilaksanakan secara hati-hati dan penuh perhitungan agar tidak terjadi pertumpahan darah secara besar-besaran.

Proklamasi Kemerdekaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna yang dapat kita telaah dari berbagai aspek sebagai berikut.

a. Aspek Hukum

Proklamasi merupakan pernyataan keputusan politik tertinggi bangsa Indonesia untuk menghapuskan hukum kolonial dan diganti dengan hukum nasional, yaitu lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

b. Aspek Historis

Proklamasi merupakan titik akhir sejarah penjajahan di bumi Indonesia sekaligus menjadi titik awal Indonesia sebagai negara yang merdeka bebas dari penjajahan bangsa lain.

c. Aspek Sosiologis

Proklamasi menjadikan perubahan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Proklamasi memberikan rasa bebas dan merdeka dari belenggu penjajahan.

d. Aspek Kultural

Proklamasi membangun peradaban baru dari bangsa yang digolongkan pribumi (pada masa penjajahan Belanda) menjadi bangsa yang mengakui persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia yang sama.

e. Aspek Politis

Proklamasi menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

f. Aspek Spiritual

Proklamasi yang diperoleh merupakan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang meridai perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak terlepas dari doa seluruh rakyat Indonesia kepada Yang Maha Kuasa untuk segera terlepas dari penjajahan.

Pernyataan Proklamasi mencerminkan tekad kemandirian bangsa Indonesia untuk terlepas dari penjajahan bangsa asing. Sebagai bangsa yang merdeka dan bebas, ingin mengantarkan dirinya ke gerbang kehidupan yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur. Kemerdekaan merupakan jembatan emas untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara.

2. Pengertian Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan awal dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia yang diproklamasikan oleh para pendiri negara adalah negara kesatuan. Pasal 1 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, ”Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Berikan deskripsi tentang pasal ini!

Para pendiri negara menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Para pendiri negara telah mewariskan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur persatuan dan kesatuan dalam beberapa ketentuan, yaitu sebagai berikut.

a. Sila ke-3 Pancasila, ”Persatuan Indonesia”;
b. Pembukaan UUD 1945 alinea IV, ”... Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ... persatuan Indonesia ...”; serta
c. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, ”Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik”.

Negara Kesatuan Republik Indonesia walaupun sudah berdiri dan berusia lebih dari tujuh puluh (70) tahun tidak akan bertahan apabila masyarakatnya sendiri tidak lagi memiliki semangat persatuan dan kesatuan. Bangsa dan negara Indonesia akan bertahan selamanya apabila warga negara Indonesia mau mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam berbagai bidang kehidupan.

Negara Indonesia adalah suatu negara persatuan yang tidak terpecah-pecah, dibentuk di atas dan di dalam bangsa Indonesia yang tidak terbagi-bagi. Pemikiran tentang daerah negara Indonesia merdeka dari pendiri negara dapat dijumpai dalam sidang BPUPKI. Muhammad Yamin, dalam pidatonya tanggal 11 Juli 1945 mengatakan :

”...Pemerintah dalam republik ini pertama-tama akan tersusun dari badan-badan masyarakat seperti desa, yaitu susunan pemerintah yang paling bawah. Pemerintah ini saya namai pemerintah bawahan. Dan pemerintah pusat akan terbentuk di kota negara, ibu negara Republik Indonesia. Itu saya namai pemerintah atasan. Antara pemerintah atasan dan pemerintah bawahan itu adalah pemerintah daerah, yang boleh saya sebut pemerintah tengahan...”

(Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, halaman 181-182)

Soepomo sebagai Ketua Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar dalam sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945 mengatakan :

”...Kita menyetujui bentuk negara kesatuan (eenheidstaat). Oleh karena itu di bawah Negara Indonesia tidak ada negara bawahan, tidak ada ”onderstaat”, akan tetapi hanya ada daerah-daerah pemerintahan belaka. Pembagian daerah Indonesia dan bentuknya pemerintahan daerah ditetapkan dengan undang-undang.”

”...Hak-hak usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa harus diperingati juga. Daerah-daerah yang bersifat istimewa itu ialah pertama daerah kerajaan baik di Jawa maupun luar Jawa. Kedua, daerah-daerah kecil yang mempunyai susunan rakyat asli seperti desa di Jawa, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, huta dan kuria di Tapanuli, gampong di Aceh. Maksudnya, daerah-daerah istimewa tadi dihormati dengan menghormati dan memperbaiki susunan asli...”

(Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, halaman 271-272)

Kemudian, berkenaan dengan daerah-daerah istimewa, pada tanggal 18 Agustus 1945 di hadapan anggota PPKI, Soepomo mengatakan :

> *"...dan adanya daerah-daerah istimewa diindahkan dan dihormati susunannya yang asli, akan tetapi keadaannya sebagai daerah, bukan negara; jangan sampai salah paham dalam menghormati adanya daerah..."*
>
> (Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, halaman 424)

Berdasarkan pemikiran dari dua orang tokoh pendiri negara perancang UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dapat disimpulkan bahwa susunan daerah pembagiannya terdiri dari daerah besar, daerah-daerah istimewa, dan daerah-daerah kecil desa atau sebutan lain (nagari, dusun, marga, huta, kuria, gampong, meunasah). Pembagian susunan daerah itu tidak membuat negara Indonesia terpecah-pecah, akan tetapi tetap dalam satu ikatan, yaitu negara Indonesia.

Konstitusi negara Indonesia juga secara tegas mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Adapun yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat adalah masyarakat hukum adat atau adat istiadat seperti *desa, marga, nagari, gampong, huta,* dan *huria*.

INFO
Kewarganegaraan

Terdapat lima daerah di Indonesia yang menyandang status otonomi khusus atau istimewa, yaitu :

a. Pemerintahan Aceh
b. Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta
c. Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta
d. Provinsi Papua
e. Provinsi Papua Barat

Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum yang telah disebutkan, selain dihormati dan diakui dalam sistem pemerintahan negara Indonesia juga mempunyai hak hidup yang sederajat dengan kesatuan pemerintahan lain seperti kabupaten, kota dan provinsi. Hal ini dipertegas kembali dalam Pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia". Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal ini, negara mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat hukum adat seperti *desa*, *marga*, *nagari*, *gampong*, *huta*, dan *huria*.

Dalam perkembangannya, mengingat luasnya wilayah negara, urusan pemerintahan yang semakin kompleks, dan jumlah warga negara yang makin banyak dan heterogen maka dilaksanakan azas otonomi dan tugas perbantuan. Pasal 18, 18A, dan 18B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan daerah yang berasaskan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Majelis Permusyawartan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menyatakan bahwa ada tujuh prinsip yang menjadi paradigma dan arah politik yang mendasari pasal-pasal 18, 18A, dan 18B, yaitu sebagai berikut.

a. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
b. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya.
c. Prinisp kekhususan dan keragaman daerah.
d. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.
e. Prinisip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa.
f. Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum.
g. Prinsip hubungan pusat dan daerah dilaksanakan secara selaras dan adil (Rusdianto Sesung,2013 :46).

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat tentang hubungan dan wewenang pemerintah pusat dan daerah, pembagian urusan pemerintahan, dan beberapa hal yang lain yang bertalian dengan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penjelasan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa hubungan pemerintah pusat dengan daerah dapat dirunut dalam alinea ketiga dan keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga, memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan yang pertama kali dibentuk adalah pemerintah negara Indonesia yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia.



Sumber : wikimapia.org

Gambar 6.5 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), salah satu bentuk pelayanan dasar pemerintah daerah kepada masyarakat

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Pemberian otonomi daerah ini dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan sehingga otonomi daerah merupakan subsistem dari negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintah pusat dan tidak ada pada daerah. Pemerintahan daerah dalam negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan nasional. Oleh karena itu, walaupun daerah diberikan kewenangan otonomi seluas-luasnya akan tetapi tanggung jawab akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat. Carilah dari berbagai sumber tentang kewenangan seluas-luasnya pemerintah daerah dalam bidang apa saja. Buatlah laporan kalian dengan lengkap dan menarik. Kumpulkan pada guru kalian.

Penyerahan urusan pemerintahan dalam kerangka otonomi daerah ditujukan untuk menyejahterakan masyakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun peningkatan daya saing daerah. Setiap pemerintah daerah wajib membuat maklumat pelayanan publik sehingga masyarakat

di daerah tersebut mengetahui jenis pelayanan publik yang disediakan, bagaimana mendapatkan aksesnya serta kejelasan prosedur dan biaya untuk memperoleh pelayanan publik tersebut serta adanya saluran keluhan apabila terdapat pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Aktivitas 6.3

Bacalah dari berbagai sumber tentang undang-undang ini, dan lengkapi informasi dalam tabel berikut.

Tabel 6.2 Isi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

No.	Isi	Uraian
1.	Arti otonomi daerah	
2.	Arti daerah otonom	
3.	Arti desentralisasi	
4.	Arti dekonsentrasi	
5.	Arti tugas pembantuan	

6.	Urusan pemerintah pusat	
7.	Urusan pemerintah daerah	
8.	Pemerintahan Daerah	
9.	Pemilihan kepala daerah	
10.	Keuangan daerah	
11.	Peraturan daerah	
12.	Wewenang DPRD	

Tempelkan hasilnya pada dinding kelas kalian.

B. Peran Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

1 Peran Daerah dalam Perjuangan Kemerdekaan

Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan rakyat di seluruh wilayah Indonesia. Seluruh rakyat berjuang bersama untuk merebut hak bangsa yang diambil oleh penjajah. Semenjak kedatangan bangsa Barat

berawal dengan melakukan perdagangan di Indonesia. Namun dengan perubahan sikap bangsa Barat yang ingin menguasai dan menjajah Indonesia, maka semenjak itu perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan hak tidak pernah kunjung padam.

Kedatangan bangsa Portugis, Belanda, dan Jepang di wilayah Indonesia yang diteruskan dengan penjajahan, mendapat perlawanan dari bangsa Indonesia di berbagai daerah. Perlawanan selama penjajahan Portugis antara lain perlawanan rakyat Maluku dipimpin oleh Sultan Harun, perlawanan rakyat Demak menyerang Malaka dipimpin oleh Pati unus dan menyerang Sunda Kelapa dipimpin oleh Falatehan. Selama penjajahan Belanda banyak perlawanan antara lain perlawanan rakyat Aceh dipimpin oleh Tjut Nyak Dien, Teuku Umar, Panglima Polem, dan yang lain. Perlawanan rakyat di Sumatra Utara dipimpin oleh Raja Sisingamangaraja XII. Perlawanan di daerah Jawa dengan tokohnya seperti Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Agung, dan Pangeran Diponegoro. Di Kalimantan rakyat melawan penjajahan dipimpin oleh Pangeran Antasari, perlawanan rakyat Sulawesi dengan tokoh Sultan Hasanudin dan Maluku dipimpin oleh Pattimura,serta perlawanan rakyat Bali dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik.



Sumber : kadek-elga.blogspot.com

Gambar 6.6 Perlawanan Rakyat Bali dalam Pertempuran Puputan Margarana

Perjuangan merebut kemerdekaan mengalami perubahan strategi setelah kebangkitan nasional 1908. Perjuangan yang sebelumnya bersifat fisik dan kedaerahan, menjadi perjuangan dengan mengutamakan organisasi dan bersifat nasional. Pada saat perjuangan ini berdirilah organisasi perjuangan di beberapa daerah seperti Jong Minahasa, Jong Islamiten Bond, Jong Ambon, Budi Utomo, Sarekat Islam, Partai Nasional Indonesia, dan sebagainya. Juga muncul tokoh asal daerah di Indonesia yang menjadi tokoh nasional seperti Soekarno, Mohammad Husni Thamrin, Muhammad Hatta, Liem Koen Hian, Andi Pettarani, A.A Maramis, Latuharhary, dan tokoh nasional yang lain.

Perjuangan ini terus berlanjut setelah kemerdekaan untuk mempertahankan kemerdekaaan dari keinginan Belanda untuk menjajah kembali Indonesia. Berbagai peristiwa sejarah mencatat kegigihan para pejuang Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Seperti peristiwa pertempuran Ambarawa, peristiwa Bandung Lautan Api, perang gerilya Jenderal Soedirman, pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, dan peristiwa perjuangan yang lainnya. Buatlah sosiodrama tentang perjuangan setiap daerah di Indonesia dalam mengusir penjajah. Mintalah teman kalian untuk memberikan masukan guna perbaikan yang akan datang.

Keterikatan daerah terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegaskan dengan disepakati bentuk negara kesatuan yang menghendaki bersatunya seluruh wilayah Indonesia dalam satu negara. Wilayah Indonesia yang sebelum kemerdekaan terdiri atas beberapa kerajaan atau bentuk lain, menyatu menjadi satu kesatuan negara. Peristiwa ketika Sri Sultan Hamengku Buwono IX menyatakan bahwa wilayah kerajaannya merupakan bagian dari NKRI merupakan contoh keteguhan akan bentuk negara kesatuan. Tekad bentuk negara kesatuan yang telah disepakati oleh para pendiri negara ini harus terus dipahami dan dilestarikan oleh seluruh bangsa Indonesia, termasuk kalian sebagai pelajar dan generasi muda Indonesia

Aktivitas 6.4

Coba kalian amati gambar pahlawan nasional berikut dan tulislah apa yang kalian ketahui tentang perjuangan pahlawan nasional tersebut pada kolom yang tersedia :

Tabel 6.3 Sekilas Pahlawan Nasional

No.	Gambar Pahlawan Nasional	Uraian
1.		
2.		
3.		

4.		
5.		

Tempelkan hasil pekerjaan kalian pada dinding kelas dan lengkapilah berdasarkan masukan dari teman-teman kalian.

Aktivitas 6.5

Apakah para tokoh pahlawan Nasional di atas ada yang berasal dari daerah kalian? Apabila tidak ada cobalah kalian sebutkan tokoh pahlawan di daerah yang paling dekat dengan kalian yang melakukan perlawanan terhadap penjajahan di Indonesia! Coba kalian secara kelompok, mengkaji peran daerah kalian dalam perjuangan melawan penjajahan bangsa asing. Perjuangan yang menjadi bahan kajian dapat berupa perjuangan di tingkat desa/kelurahan, kabupaten/kota, provinsi atau wilayah region. Lakukan pengumpulan informasi melalui berbagai sumber belajar, dokumen sejarah, nara sumber di sekitar kalian. Lakukan wawancara dengan nara sumber pelaku sejarah atau orang yang mengetahui. Susun hasil kajian kalian dan sajikan di kelas. Berilah tanggapan terhadap teman lain yang menyajikannya.

Setelah kalian mempelajari peran daerah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, maka semakin tegas dan jelas bahwa setiap daerah memiliki peran yang penting dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Kemerdekaan bukanlah hasil perjuangan satu atau beberapa daerah saja, namun seluruh rakyat dan daerah di Indonesia. Nilai perjuangan kebersamaan dan persatuan ini yang harus kita pahami dan lestarikan.

2. Peran Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia Saat Ini

Kalian telah mempelajari peran daerah kalian pada masa merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Coba amati gambar kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia berikut.



Sumber : midukaritonang.files.wordpress.com/

Gambar 6.7 Pengeboran lepas pantai di Riau

Gambar di atas hanyalah merupakan sebagian kecil kekayaan dan keindahan alam Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang sangat luas. Sebagai negara kepulauan maka wilayah lautan lebih luas dibandingkan luas daratan. Tanah kita dikenal dengan tanah yang subur. Berbagai jenis tanaman dapat tumbuh subur di Indonesia yang memberikan kemakmuran bagi rakyat Indonesia, juga memberikan penghidupan bagi berbagai satwa.

Demikian juga dengan lautan yang luas di daerah tropis merupakan sumber kehidupan di laut. Selain itu kekayaan alam Indonesia berupa bahan tambang seperti minyak, gas, tembaga, emas, batu bara terkandung dalam bumi Indonesia. Ini menggambarkan besarnya wilayah dan kekayaan bangsa Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia yang besar merupakan modal yang potensial untuk kemajuan bangsa dan negara.

Aktivitas 6.6

Bagaimana keadaan wilayah, penduduk, ekonomi, dan kekayaan alam di daerah kalian saat ini. Apakah seperti yang diuraikan di atas? Agar kalian lebih mengenal dan memahami daerah kalian, carilah informasi tentang daerah kabupaten/kota kalian dari berbagai sumber. Lengkapi tabel berikut yang memuat informasi tentang daerah kabupaten/kota kalian. Setelah kalian peroleh data tentang daerah kalian, buatlah kesimpulan bagaimana peran dan arti penting daerah kalian dalam kerangka NKRI.

Tabel 6.4 Keadaan dan Potensi Wilayah Kabupaten/Kota

No.	Aspek	Uraian
1.	Luas dan letak wilayah	
2.	Jumlah penduduk	
3.	Kekayaan alam	

4.	Keadaan alam	
5.	Potensi unggulan daerah	

Tempelkanlah hasil pengisian tabel di atas di dinding kelas kalian. Bandingkan hasil kalian dengan teman-teman di kelas.

Kekayaan alam dan potensi yang dimiliki setiap daerah di Indonesia sesungguhnya merupakan kekayaan dan potensi seluruh bangsa Indonesia sehingga tidak hanya milik daerah yang bersangkutan. Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa , ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Makna ”dikuasai” adalah negara memiliki kekuasaan untuk mengatur bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kekuasaan untuk mengatur oleh negara dimaksudkan agar kemakmuran rakyat benar-benar tercapai. Kemakmuran yang ingin diwujudkan adalah bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Bukan untuk perorangan atau golongan atau daerah tertentu. Oleh karena itu kekuasaan untuk mengatur bumi dan kekayaan alam harus benar-benar dipahami agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Untuk mewujudkan pembangunan nasional berkeadilan dan merata, maka penyelenggaraan otonomi daerah diharapkan mampu mengatasi persoalan yang muncul dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengakuan dan penghormatan negara kepada daerah dengan penyelenggaraan otonomi daerah merupakan kesepakatan pembentuk konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 18, 18A, dan 18B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal-pasal tersebut merupakan penegasan kembali mengenai bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah, memungkinkan setiap daerah untuk berkembangnya keberagaman daerah sesuai dengan potensi, budaya dan kekayaan yang dimiliki daerah masing-masing yang berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan peningkatan indeks pembangunan manusia dan peningkatan kesehatan, pendidikan dan pendapatan masyarakat.

Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah, yakni daerah otonom harus berperan nyata dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarkat melalui pelayanan publik, pemberdayaan, partisipasi masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain sebagai berikut.

a. Mempertahankan bentuk dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana ketentuan pasal 37 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, ”Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”.
b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat.
c. Memajukan bangsa melalui inovasi dan kreativitas aparatur sipil negara di daerah.
d. Melaksanakan pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, kesempatan dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah.
e. Mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis.

Buatlah contoh-contoh dari kelima hal tersebut pada selembar kertas. Kumpulkan pada guru kalian.

C. Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 menandai lahirnya negara bangsa *(nation state)* Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia menjadi negara yang berdaulat dan berhak menentukan nasib dan arah bangsanya sendiri.



Sumber : finance.detik.com

Gambar 6.8 Pembangunan jalan di perbatasan Indonesia – Malaysia di Kalimantan, untuk mendukung kemajuan daerah.

Bentuk negara yang dipilih oleh para pendiri bangsa adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia pernah terjadi upaya untuk menggantikan bentuk negara. Misalnya, menggantikan bentuk negara kesatuan menjadi negara serikat. Hal ini terjadi pada tahun 1949 sampai dengan tahun 1950 dengan dibentuknya Republik Indonesia Serikat. Akan tetapi, upaya untuk menggantikan bentuk negara itu tidak bertahan lama. Indonesia kembali kepada negara kesatuan. Hingga saat ini negara kesatuan itu tetap dipertahankan.

Daerah juga memiliki peranan yang penting dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Sejarah telah membuktikan bahwa tanpa peran rakyat di seluruh daerah belum tentu tercapai perjuangan kemerdekaan bangsa. Sejarah perjuangan bangsa dan peran daerah dalam perjuangan berdiri NKRI mengandung nilai-nilai yang sangat penting diwarisi oleh generasi muda, antara lain sebagai berikut.

1. Perjuangan melawan penjajah oleh daerah memiliki arah tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia.
2. Tokoh pejuang daerah merupakan tokoh pejuang bangsa Indonesia.

3. Persatuan dan kesatuan telah terbukti menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan.
4. Bangsa Indonesia telah sepakat membentuk negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pilihan yang tepat.
5. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
6. Sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara.

Sedangkan pemahaman peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini menunjukkan pentingnya kesadaran nilai-nilai, seperti berikut ini.

1. Kemajuan daerah akan lebih cepat tercapai apabila bangsa Indonesia memiliki nilai persatuan dan kesatuan.
2. Kemakmuran bersama merupakan tujuan masyarakat Indonesia, bukan kemakmuran bagi perorangan atau kelompok atau daerah.
3. Kekayaan alam merupakan milik bersama seluruh rakyat Indonesia, dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
4. Pengembangan kemajuan dan kemakmuran daerah diarahkan pada kemajuan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
5. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama tanpa membeda-bedakan asal daerah.

Aktivitas 6.7

Apakah menurut kalian masih ada nilai-nilai lain dari peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tulislah nilai-nilai tersebut dan sajikan di depan kelas. Terimalah masukan dari teman-teman untuk perbaikan sajian kalian di masa yang akan datang.

Kebanggaan terhadap daerah masing-masing perlu terus ditanamkan dan ditumbuhkembangkan dalam masyarakat. Keberagaman daerah tetap terus dipelihara baik di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Namun pengembangannya tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini mengandung makna kebanggaan dan kemandirian tidak mengakibatkan proses perpecahan bangsa dan negara. Kewenangan mengurus urusan pemerintahan sendiri tetaplah untuk mentaati peraturan pemerintah pusat, apalagi mengarah pada pemisahan daerah dari negara kesatuan.

INFO
Kewarganegaraan

Potensi gangguan keamanan nasional dari dalam negeri, antara lain sebagai berikut.

a. Gerakan separatis bersenjata.
b. Terorisme.
c. Konflik komunal.
d. Kerusuhan sosial.
e. Gangguan keamanan laut.
f. Gangguan keamanan udara.
g. Radikalisme.
h. Kejahatan lintas negara.
i. Perusakan lingkungan.

(Buku Putih Pertahanan, 2003:49)

Sikap etnosentrisme yang mengandung makna sikap yang menganggap budaya daerahnya sebagai budaya yang tertinggi secara berlebihan dan budaya daerah lain dianggap lebih rendah. Sikap ini dalam kehidupan nampak antara lain sikap mengutamakan kelompok daerahnya, memilih pemimpin atas dasar asal daerah, memaksakan budaya daerah kepada orang lain, dan sebagainya. Beberapa kerusuhan dalam masyarakat terkadang dapat dipengaruhi oleh faktor kedaerahan, seperti kerusuhan antarpenonton sepakbola, antarwarga dalam masyarakat, dan sebagainya. Oleh karena itu sikap etnosentrisme yang sempit harus dihindari.

Upaya bela negara dan pertahanan keamanan negara ditujukan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Setiap warga negara, tanpa kecuali sesuai dengan kedudukannya masing-masing memiliki hak dan kewajiban untuk turut serta dalam upaya bela negara, pertahanan, dan keamanan negara. Kalian sebagai pelajar dan generasi muda berkewajiban mewujudkan nilai-nilai perjuangan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam berbagai lingkungan kehidupan secara nyata. Amati dan lengkapi pernyataan berikut sebagai wujud nilai-nilai tersebut.

1. Perwujudan dalam lingkungan sekolah.
   a. Memilih ketua kelas tidak berdasarkan asal daerah.
   b. ....
   c. ....
   d. ....
   e. ....
2. Perwujudan dalam lingkungan pergaulan.
   a. Bergaul tanpa memilih asal daerah.
   b. ....
   c. ....

d. ....
e. ....

3. Perwujudan dalam lingkungan masyarakat.
   a. Menghadiri perkawinan ada dari daerah lain.
   b. ....
   c. ....
   d. ....
   e. ....

Aktivitas 6.8

Carilah peristiwa di sekitar kalian, baik dari media massa maupun peristiwa yang terjadi di lingkungan kalian yang diakibatkan oleh sikap etnosentrisme yang berlebihan. Diskusikan secara kelompok hal-hal berikut ini.

1. Apa penyebab utama peristiwa tersebut?
2. Apa hubungan sikap etnosentrisme dengan peristiwa tersebut?
3. Bagaimana upaya mengatasi masalah tersebut!
4. Bagaimana sikap yang akan pilih, apabila kalian terlibat/ada dalam peristiwa tersebut!

Susun hasil diskusi dalam laporan dan sajikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Mintalah tanggapan pada teman-teman kalian untuk melengkapi hasil diskusi kalian.

Refleksi

Setelah mempelajari Daerah Tempat Tinggalku, Negara Kesatuan Republik Indonesia Negaraku, apa pengetahuan yang diperoleh, apa manfaat pembelajaran ini, apa sikap yang patut diteladani, dan apa perilaku tindak lanjut yang akan dilakukan? Ungkapkan atau tuliskan pendapat kalian dalam selembar kertas. Kumpulkan pada guru kalian.

Rangkuman

1. **Kata Kunci**

   Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini, yaitu : **Daerah**, **Negara Kesatuan Republik Indonesia**, **Perjuangan**, **Proklamasi Kemerdekaan**, **Otonomi Daerah** dan **Mempertahankan NKRI**.

2. **Intisari Materi**

a. Proklamasi kemerdekaan merupakan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan sebagai hasil perjuangan bangsa Indonesia, bukan pemberian negara lain.

b. Proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna sebagai berikut.
   - Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
   - Berlakunya hukum nasional Indonesia, tidak berlaku hukum kolonial.
   - Puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan.
   - Titik tolak pelaksanaan amanat penderitaan rakyat (pembangunan).

c. Seluruh daerah di Indonesia memiliki peranan penting dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian juga dalam mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita nasional dan tujuan negara saat ini.

d. Kesadaran akan arti penting daerah dalam perjuangan kemerdekaan memiliki makna bagi pelaksanaan otonomi daerah yang bertanggung jawab dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

e. Sikap etnosentrisme, yaitu sikap yang menganggap budaya daerah lebih tinggi dan menganggap budaya daerah lain lebih rendah, harus dihindari dalam masyarakat Indonesia.

Proyek Kewarganegaraan

Di sekitar kita saat ini banyak berdiri organisasi masyarakat yang mencirikan daerah tertentu. Cobalah kalian lakukan wawancara dengan pengurus atau anggota organisasi tersebut mengenai arah dan tujuan, kegiatan, keanggotaan organisasi, dan hal lainnya. Gunakan format wawancara yang telah kalian siapkan. Buat kajian arti penting organisasi tersebut dalan kerangka NKRI. Susun laporan hasil wawancara dan kajian kelompok kalian, kemudian sajikan di depan kelas. Terimalah masukan dari teman-teman kalian dengan terbuka untuk perbaikan di masa datang.

Penilaian Sikap

Jurnal

Nama Sekolah : ....
Kelas/Semester : ....
Tahun Pelajaran : ....

Tabel 6.5 Jurnal Perkembangan Sikap Sosial

No.	Waktu	Nama Siswa	Contoh Perilaku	Butir Sikap	Keterangan
1.					
2.					
3.					

4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Uji Kompetensi 6

Uji Kompetensi 6.1

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Apa alasan bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan?
2. Apa makna peristiwa Rengasdengklok bagi Proklamasi Kemerdekaan?
3. Bagaimana proses penyusunan teks Proklamasi Kemerdekaan?
4. Apa saja tiga (3) perubahan redaksi teks proklamasi kemerdekaan Indonesia?

Uji Kompetensi 6.2

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Apa makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia?
2. Bagaimana bentuk negara Indonesia?
3. Apa tujuan negara Republik Indonesia?
4. Sebutkan lima (5) daerah di Indonesia yang menyandang status otonomi khusus atau istimewa!

Uji Kompetensi 6.3

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Sebutkan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur pemerintahan daerah!
2. Apa peran daerah dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia?
3. Apakah yang dimaksud dengan otonomi daerah?
4. Apa tujuan otonomi daerah?

Pemahaman Materi

Dalam mempelajari materi bab ini, tentu ada materi yang dengan mudah dapat dipahami, dan ada juga yang sulit dipahami. Oleh karena itu, lakukan penilaian diri atas pemahaman terhadap materi pada bab ini dengan memberikan tanda ceklist (✓) pada kolom sangat paham, paham sebagian, dan belum paham.

Tabel 6.6 Pemahaman Materi

No.	Submateri Pokok	Sangat Paham	Paham Sebagian	Belum Paham
1.	Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia a. Perjuangan Menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia b. Pengertian wilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia			
2.	Peran Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia a. Peran Daerah dalam Perjuangan Kemerdekaan b. Peran Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Saat Ini			
3.	Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia			

Apabila pemahaman kalian berada pada kelompok sangat paham, mintalah materi pengayaan kepada guru untuk menambah wawasan kalian. Apabila pemahaman kalian berada pada kelompok paham sebagian dan belum paham coba bertanyalah kepada guru serta mintalah penjelasan lebih lengkap, agar kalian dapat cepat memahami materi pelajaran yang sebelumnya kurang atau belum dipahami. Tuliskanlah dengan jujur untuk kebaikan kalian.

Daftar Pustaka

Albert Rumokoy, Donald dan Frans Maramis. 2014, *Pengantar Ilmu Hukum,* Jakarta; RajaGrafindo Persada.

Budiardjo, Miriam. 1996. *Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta* : Gramedia Pustaka.

Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

Djahiri, Kosasih. 2001. *Model Pembelajaran Portofolio Terpadu dan Utuh*. Bandung : PPPKNH UPI/CICED.

Hermawan Ruswandi dan Sukanda Permana. 2009. *Kehidupan pada Masa Pra Indonesia Zaman Pergerakan*. Bandung : Setia Purna Inves.

Juliardi, Budi.2015. *Pendidikan Kewarganegaraan, Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta : Raja Grafindo Persanda

Kaelan. 2004. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta : Paradigma.

Koentjaraningrat. 1997. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta : Djambatan.

Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia. 2006. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. Sekretariat Jenderal, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Mahkamah Konstitusi. 2009. *Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi untuk SMA, Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan,* Jakarta; Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Majelis Permusyawaratan Rakyat.2012. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara* . Sekretariat Jendral MPR RI.

Md, Mahfud. 1993. *Dasar dan Struktur ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta : UII Press.

Nurdiaman, Aa. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan Kecakapan Berbangsa dan Bernegara untuk kelas VII Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah*. Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.

Piagam Jakarta (n.d). *Ensiklopedi*. Diperoleh 21 Maret 2016, dari www.jakarta.go.id/web/encyclopedia/detail/2352/piagam-jakarta.

Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014,2012. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta : Sekretariat Jendral MPR RI

Prosiding Simposium Peringatan Hari Lahir Pancasila. 2006. *Restorasi Pancasila Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*. Jakarta : Kampus FISIP UI, Depok, Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D).

Sesung, Rusdianto. 2013. *Hukum Otonomi Daerah, Negara Kesatuan, Daerah Istimewa dan Daerah Otonomi Khusus,* Jakarta : Refika Aditama.

Sekretariat Negara RI. 1975. *30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1949*. Jakarta : Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Sekretariat Negara RI. 1995. *Risalah Sidang BPUPKI PPKI 28 Mei 1945–22 Agustus 1945*. Jakarta : Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Sundawa, Dadang.2003. *Norma-norma dalam Masyarakat*. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional.

Surya Saputra, Lukman. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan Menumbuhkan Nasionalisme dan Patriotisme untuk kelas VII Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah*. Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.

Syarifin, Pipin. 1998. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung : CV. Pustaka Setia.

Tim Penyusun 30 Tahun Indonesia Merdeka. 1997. *30 Tahun Indonesia Merdeka*. Jakarta : Balai Pustaka.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Utoyo Sudrjo, Radik. 1983. *Album Perang Kemerdekaan, 1945-1950*. Jakarta : Badan Penerbit Almanak RI/B. P. Alda.

Sumber Gambar

Album Perang Kemerdekaan

Dokumen Kemdikbud

30 Tahun Indonesia Merdeka

http://id.wikipedia.org
Diunduh pada tanggal 3 Desember 2015 Pukul 19.15 WIB

http://id.wikipedia.org
Diunduh pada tanggal 3 Desember 2015 Pukul 19.23 WIB

http://archive.kaskus.co.id
Diunduh pada tanggal 3 Desember 2015 Pukul 20.10 WIB

http://media.infospesial.net
Diunduh pada tanggal 4 Desember 2015 Pukul 18.23 WIB

http://www.kemendiknas.go.id
Diunduh pada tanggal 5 Desember 2015 Pukul 19.00 WIB

http://umisolikha.wordpress.com
Diunduh pada tanggal 5 Desember 2015 Pukul 19.25 WIB

http://www.rttmc-hubdat.com
Diunduh pada tanggal 5 Desember 2015 Pukul 19.47 WIB

http://temuluang.wordpress.com
Diunduh pada tanggal 5 Desember 2015 Pukul 20.05 WIB

http://smpnegeri1leces.blogspot.com
Diunduh pada tanggal 5 Desember 2015 Pukul 20.15 WIB

http://antarafoto.com
Diunduh pada tanggal 5 Desember 2015 Pukul 20.43 WIB

http://tanagekeo.com
Diunduh pada tanggal 5 Desember 2015 Pukul 21.23 WIB

http://www.wego.co.id
Diunduh pada tanggal 5 Desember 2015 Pukul 21.51 WIB

http://www.liputan6.com
Diunduh pada tanggal 5 Desember 2015 Pukul 21.28 WIB

http://jowonews.com
Diunduh pada tanggal 6 Desember 2015 Pukul 10.19 WIB

http://bantenpost.com
Diunduh pada tanggal 6 Desember 2015 Pukul 11.17 WIB

http://mediaindonesia.com
Diunduh pada tanggal 6 Desember 2015 Pukul 11.25 WIB

http://www.kejaksaan.go.id
Diunduh pada tanggal 6 Desember 2015 Pukul 18.21 WIB

http://www.mahkamahagung.go.id
Diunduh pada tanggal 6 Desember 2015 Pukul 19.22 WIB

http://www.indonesia-tourism.com
Diunduh pada tanggal 6 Desember 2015 Pukul 19.35 WIB

http://www.pn-medankota.go.id
Diunduh pada tanggal 6 Desember 2015 Pukul 20.09 WIB

http://seputarfilsafat.blogspot.com
Diunduh pada tanggal 6 Desember 2015 Pukul 21.16 WIB

http://bantenpost.com
Diunduh pada tanggal 7 Desember 2015 Pukul 18.21 WIB

http://www.jokowinomics.com
Diunduh pada tanggal 7 Desember 2015 Pukul 19.05 WIB

http://www.anneahira.com
Diunduh pada tanggal 7 Desember 2015 Pukul 19.21 WIB

http://budayaindonesia.org
Diunduh pada tanggal 7 Desember 2015 Pukul 20.45 WIB

http://www.deamira.com
Diunduh pada tanggal 8 Desember 2015 Pukul 18.35 WIB

http://simas.kemenag.go.id
Diunduh pada tanggal 8 Desember 2015 Pukul 19.17 WIB

http://sulut.kemenag.go.id
Diunduh pada tanggal 8 Desember 2015 Pukul 19.21 WIB

http://kalteng1.kemenag.go.id
Diunduh pada tanggal 9 Desember 2015 Pukul 19.01 WIB

http://kfk.kompas.com
Diunduh pada tanggal 9 Desember 2015 Pukul 19.37 WIB

http://assets.kompasiana.com
Diunduh pada tanggal 9 Desember 2015 Pukul 20.13 WIB

http://www.inovasipendidikan.net
Diunduh pada tanggal 11 Desember 2015 Pukul 19.00 WIB

http://www.cikguazharrodzi.blogspot.com
Diunduh pada tanggal 11 Desember 2015 Pukul 20.17 WIB

http://www.plengdut.com
Diunduh pada tanggal 12 Desember 2015 Pukul 15.16 WIB

http://id.wikipedia.org
Diunduh pada tanggal 12 Desember 2015 Pukul 16.36 WIB

http://www.kompasiana.com
Diunduh pada tanggal 13 Desember 2015 Pukul 9.18 WIB

http://id.wikipedia.org
Diunduh pada tanggal 13 Desember 2015 Pukul 10.00 WIB

http://antaranews.com
Diunduh pada tanggal 13 Desember 2015 Pukul 11.21 WIB

http://pusakaindonesia.org
Diunduh pada tanggal 15 Desember 2015 Pukul 19.18 WIB

http://id.wikipedia.org
Diunduh pada tanggal 15 Desember 2015 Pukul 20.21 WIB

http://pusakaindonesia.org
Diunduh pada tanggal 16 Desember 2015 Pukul 18.43 WIB

http://programpeduli.org
Diunduh pada tanggal 16 Desember 2015 Pukul 20.15 WIB

http://www.smp6-mlg.sch.id
Diunduh pada tanggal 17 Desember 2015 Pukul 19.19 WIB

http://photo.sindonews.com
Diunduh pada tanggal 17 Desember 2015 Pukul 20.27 WIB

http://teknorwo.wordpress.com
Diunduh pada tanggal 19 Desember 2015 Pukul 16.07 WIB

http://smpn2gabuswetan.wordpress.com
Diunduh pada tanggal 19 Desember 2015 Pukul 17.12 WIB

http://www.merdeka.com
Diunduh pada tanggal 19 Desember 2015 Pukul 18.10 WIB

http://rindam16-ptm.mil.id
Diunduh pada tanggal 20 Desember 2015 Pukul 9.15 WIB

http://eduprogram-irw.com
Diunduh pada tanggal 20 Desember 2015 Pukul 9.37 WIB

http://www.berpendidikan.com
Diunduh pada tanggal 20 Desember 2015 Pukul 9.45 WIB

http://wikimapia.org
Diunduh pada tanggal 20 Desember 2015 Pukul 11.17 WIB

http://kadek-elga.blogspot.com
Diunduh pada tanggal 20 Desember 2015 Pukul 11.43 WIB

http://gagasanriau.com
Diunduh pada tanggal 20 Desember 2015 Pukul 13.30 WIB

http://finance.detik.com
Diunduh pada tanggal 20 Desember 2015 Pukul 13.59 WIB

Glosarium

Agama : sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.

Antargolongan : segmentasi dalam bentuk kelompok-kelompok di masyarakat seperti kesatuan sosial, kelas sosial, organisasi kemasyarakatan dan sebagainya.

Bhinneka Tunggal Ika : meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya satu kesatuan.

BPUPKI : Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, badan yang mempersiapkan terbentuknya NKRI.

Budaya, kebudayaan : (*buddhayah*) hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia.

Chauvinisme : rasa cinta tanah air yang berlebihan dengan mengagungkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain.

Daerah otonom : selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dasar negara : fondasi bagi berdirinya suatu negara, sumber pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan atau sumber segala peraturan yang ada dalam suatu negara.

Hukum : sekumpulan peraturan yang berlaku di masyarakat dan dibuat oleh badan resmi yang bersifat wajib, memaksa, dan akan mendapat sanksi tegas jika melanggarnya.

Kabupaten : daerah otonom yang dipimpin oleh seorang kepala daerah yang disebut bupati.

Keadilan : tindakan tidak beras sebelah/tidak sewenang-wenang.

Kewarganegaraan : keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dan warga negara. Kewarganegaraan diartikan segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. Adapun menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, kewarganegaraan adalah segala ikhwal yang berhubungan dengan negara.

Kompetensi : kewenangan (kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan suatu hal.

Konstitusi : hukum dasar dalam suatu negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Kota : daerah otonom yang dipimpin oleh seorang kepala daerah yang disebut walikota.

Mayoritas : himpunan bagian dari suatu himpunan yang jumlah elemen di dalamnya mencapai lebih dari separuh himpunan tersebut.

Moral : perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk.

Mukadimah : (pendahuluan) kata pengantar Undang-Undang Dasar.

Musyawarah : berunding atau berembuk tentang masalah bersama.

Nasionalisme : satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia.

Negara : suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya, baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut.

Negara kesatuan : bentuk negara yang diselenggarakan sebagai satu-kesatuan tunggal. Tidak ada negara-negara bagian di dalam negara kesatuan.

Norma : aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima. Setiap warga masyarakat harus menaati norma yang berlaku.

Otonomi daerah : hak yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pancasila : dasar negara, pandangan hidup bangsa, ideologi negara.

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) : panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

Panitia Sembilan : panitia yang beranggotakan 9 orang yang bertugas merumuskan dasar negara Indonesia.

Parlemen : sebuah badan legislatif; pembuat undang-undang.

Patriotisme : sikap yang berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara.

Pemerintahan daerah : penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penduduk : orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus-menerus.

Provinsi : daerah otonom yang dipimpin oleh seorang kepala daerah yang disebut gubernur.

Ras : golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan.

Refleksi : sebuah kegiatan oleh siswa yang berisi ungkapan kesan, pesan, harapan, serta kritik yang membangun atas pembelajaran yang diterimanya.

Solidaritas : perasaan atau ungkapan dalam sebuah kelompok yang dibentuk oleh kepentingan bersama.

Suku bangsa : sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas budaya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : hukum dasar tertulis (*basic law*) konstitusi pemerintahan Negara Republik Indonesia saat ini.

Undang-undang (UU) : peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama presiden.

Universal : berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia; bersifat (melingkupi) seluruh dunia.

Warga negara : rakyat yang menetap di suatu wilayah negara tertentu, yang memiliki hak dan kewajian dalam hubungannya dengan negara.

Wawasan nusantara : cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.